



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN NOMOR 42/Pdt.G/2013/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut Penggugat;

**lawan**

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta (mengelola tambang emas), bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2013 yang pada hari itu juga didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 42/Pdt.G/2013/PA.Tlm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 15 Nopember 1987 M., bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1408 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Nomor : [REDAKTED] Tanggal 1 Mei 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Molombulahe, Kec. Paguyaman, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat di Desa Wonggahu, Kec. Paguyaman;

Hal. 1 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2013/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - a. ANAK I PGTG, umur 22 tahun
  - b. ANAK II PGTG, umur 19 tahunAnak-anak tersebut sekarang ada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan :
  - a. Tergugat telah bermain cinta dengan perempuan lain an. PEREMPUAN LAIN, dimana Penggugat sudah dua kali mendapati langsung Tergugat sedang berduaan dengan perempuan tersebut, yang pertama di sebuah penginapan di Kec. Marisa, Kab. Pohuwato, dan yang kedua di rumah orang tua Tergugat di Desa Sariپی, Kec. Paguyaman;
  - b. Bahwa saat ini Tergugat sudah tinggal sama-sama dengan perempuan tersebut;
  - c. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, bahkan Tergugat sering memukuli Penggugat dan Tergugat juga sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
6. Bahwa pada bulan September 2012 (tanggal Penggugat sudah lupa) terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana pada saat itu perempuan lain an. PEREMPUAN LAIN datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk mencari Tergugat, Penggugat yang sudah kenal betul bahwa perempuan tersebut adalah wanita idaman lain Tergugat, langsung marah dan memukuli perempuan tersebut. Melihat hal tersebut Tergugat malahan balik marah kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat kejadian tersebut, saat itu juga Tergugat turun dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sariپی, Kec. Paguyaman;
8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang sudah sekitar enam bulan lamanya;
9. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 42/Pdt.G/2013/PA.Tlm tanggal 5 April 2013;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangga yang harmonis, kemudian Penggugat menyatakan bersedia kembali hidup rukun bersama Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tilmuta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 42/Pdt.G/2013/PA.Tlm tanggal 5 April 2013 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim tetap mendamaikan para pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dan Penggugat menyatakan bersedia hidup rukun kembali dengan Tergugat dan menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 42/Pdt.G/2013/PA.Tlm dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 261.000,- (*dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tilmuta yang terdiri dari **Drs. DASRI AKIL, SH** sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Drs. HALIM AR. MOLOU, MH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ttd

**FADILAH, S.Ag**

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. DASRI AKIL, SH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Hakim Anggota II,

TTd

**ACHMAD SARKOWI, S.HI**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Drs. HALIM AR. MOLOU, MH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	170.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)